



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Sufriyati binti Sagimin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pini Sepu Dusun Mulyo Rejo RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Adi Azman bin Arifin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Bengkel Sepeda Motor, tempat kediaman di Gg. Bajai RT 025 RW 008 Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 10 Maret 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:162/34/III/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Maret 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama empat bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Deswita Ade Azmiati binti Adi Azman, lahir pada tanggal 25 Desember 2012, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta uang belanja kepada orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering mengungkit pemberian orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, seperti orang tua Tergugat memberikan rumah kepada Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- c. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas ketika Tergugat pulang dari bekerja, misalnya apabila Tergugat mempunyai masalah dengan rekan kerja Tergugat, Tergugat selalu membawa permasalahan tersebut ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah menampar kepala Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Februari tahun 2016, ketika itu Tergugat pulang dari bekerja dan sampai di rumah kediaman bersama Tergugat merasa kecapean, lalu Penggugat menyuruh Tergugat beristirahat, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat memarahi Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat, masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi Azman bin Arifin) terhadap Penggugat (Sufriyati binti Sagimin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ada sebagian yang benar dan sebagian tidak benar, dan yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 3 tentang tempat tinggal bersama dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Permata,

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama 4 (empat) tahun;

3. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 6.a namun Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena rezeki Tergugat memang sedikit, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang Penggugat dan Tergugat yang dipegang oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 6.b namun Penggugat juga sering mengungkit pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian posita nomor 6.c namun alasannya karena Penggugat jarang berada di rumah ketika Tergugat pulang bekerja;
6. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 7 karena Tergugat hanya menampar dengan tujuan bercanda dan kasih sayang bukan tujuan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 8 tentang pertengkaran akan tetapi Tergugat membantah penyebabnya karena menurut Tergugat penyebabnya karena Tergugat mendapat telepon dari seorang perempuan bernama Iyus ketika Tergugat sedang bekerja dan melaporkan bahwa Penggugat ditangkap dengan suami Iyus bernama Supri oleh Ketua RT setempat karena telah menginap di hotel Buluh Pagar 39 di daerah Balam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian ketika Tergugat datang ke rumah orang tua Iyus di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk menemui Penggugat, ternyata Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Supri tersebut sedang disidang oleh warga setempat, lalu di sidang tersebut Penggugat dengan Supri mengakui telah menginap selama satu malam di Hotel Buluh Pagar 39;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat terhadap posita nomor 11 Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat sebagian;
2. Bahwa tentang jawaban Tergugat terhadap posita nomor 3 Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6.a, 6.b, 6.c, dan 7 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat tentang posita nomor 8, Penggugat benar ditangkap oleh warga Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan laki-laki bernama Supri, namun bukan karena menginap di Hotel Buluh Pagar 39 akan tetapi karena Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dan laki-laki bernama Supri sedang berada di dalam mobil yang diparkir di Hotel Buluh Pagar 39 sedang memata-matai istri Supri yang bernama Iyus, yang ketika itu Penggugat dicurigai sedang menginap bersama laki-laki lain di Hotel Buluh Pagar 39. Dan ketika sidang oleh warga setempat, Penggugat terpaksa mengakui bahwa Penggugat dan laki-laki bernama Supri sedang menginap di Hotel Buluh Pagar 39 karena Penggugat merasa takut akan dibawa ke kantor polisi;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yakni Tergugat juga tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 162/34/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Suharti binti Paimin**, dimana saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Adi Azman;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 (lima) tahun yang lalu di Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kecamatan Bangko Pusako;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Tergugat berupa rumah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersinggung dan Penggugat juga ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain bernama Supriono

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ditangkap dan disidang oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat;

- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan kepala desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sri Ningsih binti Sagimin**, dimana Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Adi Azman;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2012 di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain bernama Supriono;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;
Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan ataupun menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

1. **Arifin bin Masud**, dimana saksi sebagai ayah kandung Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Sufriyati;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah pemberian Saksi di Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat digrebek oleh warga sampai disidang oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat karena ketahuan selingkuh dengan suami orang warga Kecamatan Rimba Melintang;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

2. Hafizul Khairi bin Yunsi, dimana saksi sebagai tetangga Tergugat sekaligus Ketua RT 027 RW 007, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Sufriyati;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut laporan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari laporan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016,

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Penggugat Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14 Maret 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Suharti binti Paimin adalah ibu kandung Penggugat, dan Saksi Sri Ningsih binti Sagimin adalah kakak kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Suharti binti Paimin menerangkan sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian orang tua Tergugat berupa rumah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersinggung dan Penggugat juga ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain bernama Supriono sampai ditangkap dan disidang oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat, sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi, pihak keluarga Penggugat dan kepala desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Ningsih binti Sagimin yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain bernama Supriono, sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin bin Masud adalah ayah kandung Tergugat, dan Saksi Hafizul Khairi bin Yunsi adalah tetangga Tergugat sekaligus Ketua RT, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin bin Masud menerangkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, penyebab

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat digrebek oleh warga sampai disidang oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat karena ketahuan selingkuh dengan suami orang warga Kecamatan Rimba Melintang, sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, sehingga keterangan Saksi patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Hafizul Khairi bin Yunsi menerangkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari laporan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Hafizul Khairi bin Yunsi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Tergugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P. serta kedua Saksi Penggugat dan kedua Saksi Tergugat serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ketahuan berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi Azman bin Arifin) terhadap Penggugat (Sufriyati binti Sagimin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Utj.